

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Rapat ke : 3
Masa Persidangan : I
Tahun : 2019
Pada hari : Rabu
Tanggal : 25 September 2019
Dimulai pada jam : 10.30 WIB.
Sampai dengan jam : 10.45 WIB.
Pimpinan Rapat : 1. Gunawan Adi Purnomo - Ketua Sementara
2. Matoha - Wakil Ketua
Sekretaris Rapat : N. Bagus Pinuntun. S.Sos. MM
Jumlah hadir : 39 orang dari 45 orang anggota DPRD
Tidak hadir : 6 orang anggota DPRD
Acara :
1. Pembukaan;
2. Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2024.;
3. Penutup.

Pimpinan Rapat : Gunawan Adi Purnomo (Ketua sementara).

Jalanya Rapat : Rapat dibuka oleh pimpinan rapat dengan kata pengantar sebagai berikut

Mohon izin kita mulai Bapak ibu sekalian.

Asslamu'alikum warohmatullahi wabarokatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Temanggung dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-nya, pagi hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung masa jabatan tahun 2019 – 2024. Menindaklanjuti rapat konsultasi Pimpinan sementara bersama pimpinan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung pada hari Selasa tanggal 24 September 2019.

Terima kasih dan selamat datang kami sampaikan kepada pada Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang telah hadir memenuhi undangan kami hingga rapat paripurna DPRD hari ini dapat diselenggarakan.

Sesuai laporan Sekretaris DPRD, dari 45 orang anggota DPRD telah hadir sebanyak 39 orang anggota. Sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, bahwa agenda Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah bersifat menetapkan maka jumlah yang hadir telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan selalu memohon bimbingan dan ridlo Allah SWT. Teriring bacaan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I tahun 2019 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Rabu tanggal 25 September 2019 pukul 10.30. WIB. Kami buka ----- ketuk palu 3 kali.

Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, Rapat Paripurna hari ini mengagendakan acara dengan susunan sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2019 – 2024.;
3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD :

Dapat !

Pimpinan rapat :

(ketuk palu 1 kali). Terima kasih.

Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia.

Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung salah satu tugas Pimpinan sementara DPRD adalah memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1), ayat (3), Ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan :

1. Ayat (1) huruf a. Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang.
2. Ayat (3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota.
3. Ayat (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ketua DPRD Kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak;
4. Ayat (6) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota.
5. Ayat (7) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota.

Merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1061/PL.01.9-Kpt/3323/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 tentang Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019, kami telah menyampaikan permintaan nama Calon Pimpinan DPRD kepada DPC/DPD Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD yaitu : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Gerindra, melalui surat nomor : 170/527 tanggal 23 Agustus 2019, sebagaimana ketentuan tersebut di atas.

Selanjutnya berdasarkan surat kami sebagaimana kami sampaikan tadi, kami telah menerima jawaban dari 4 (empat) Partai Politik sebagai berikut :

1. Surat Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Temanggung Nomor 056/VIII-DPC/TMG/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Penunjukan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung.
2. Surat DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 08-0146/Kpts/DPP-GERINDRA/2019 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah periode TA. 2019 – 2024.
3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Temanggung Nomor 006-B/DPC/IX/2019 tanggal 12 September 2019 Perihal Pengajuan Usulan Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2019-2024;
4. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 635/IN/DPP/IX/2019 tanggal 4 September 2019 perihal Pengesahan dan Penetapan calon ketua DPRD Kabupaten Temanggung.
5. Surat Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Temanggung Nomor 042/Golkar II-17/IX/2019 tanggal 19 September 2019 Perihal Penunjukan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung;
6. Surat Dewan Pimpinan Pusat nomor R-846/GOLKAR/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung.
7. Surat Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Temanggung Nomor 0101/DPC-03/V/A.1/IX/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Penunjukan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung.
8. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 30156/DPP-03/VI/A.1/VII/2019 tentang Penetapan H. Muh. Amin sebagai Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Periode Tahun 2019-2024 Dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Berdasarkan usulan tersebut, maka kami :

1. Menetapkan calon Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan susunan sebagai berikut :
 1. Yuniarto, SP. - Dari PDIP - sebagai Calon Ketua
 2. H. Muh Amin, S.Ag - Dari PKB - sebagai Calon Wakil Ketua
 3. Drs. H. Tunggul Purnomo - Dari Partai Golkar - sebagai Calon Wakil Ketua
 4. Daniel Indra Hartoko, SE - Dari Partai Gerindra - sebagai Calon Wakil Ketua
2. Mengusulkan nama-nama calon pimpinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Temanggung untuk mendapatkan peresmian pengesahan pengangkatannya.

Selanjutnya kami persilahkan Sdr. Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD

Kepada Sdr. Sekretaris DPRD Kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan apakah rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui ?

Rapat DPRD :

Dapat !

Pimpinan rapat :

(ketuk palu 1 kali). ----Terima kasih.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 165 ayat (4) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan Ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, untuk itu sesuai hasil rapat Paripurna hari ini akan segera kami proses ke tahap selanjutnya.

Rapat DPRD yang berbahagia.

Dengan demikian selesailah sudah rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD kabupaten Temanggung pada hari ini.

Sebelum kami tutup, melalui kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada para Anggota DPRD dan semua pihak yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD hari ini dari awal hingga selesai.

Akhirnya teriring bacaan Alhamdulillahilahirbilalamin, Rapat Paripurna ke-3 masa Persidangan ke I Tahun 2019 hari ini Rabu tanggal 25 September 2019 pukul 10.45 WIB dengan resmi kami tutup ----- Ketuk palu 3 kali.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Temanggung, 25 September 2019

Sekretaris Rapat

N. BAGUS PINUNTUN. S.Sos.MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001